



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 14 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Susi Lestari (Pemohon I), Vendy Setiawan (Pemohon II), Kristin Karlina (Pemohon III), Valentina Ryan M (Pemohon IV), Luciana Ary Sibarani (Pemohon V), Sopyan Haris (Pemohon VI), Nur Jannatul Ma'wa (pemohon VII), Yerem Limone (Pemohon VIII), Priski Haryadi (Pemohon IX), Pungky Juniver (Pemohon X), Retno Wulandari (Pemohon XI)

PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tania Iskandar (Pemohon I), Sila Fide Novira Nggebu (Pemohon II), Muhammad Restu (Pemohon III), Yuni Wulan Ningsih (Pemohon IV), Ika Minawati (Pemohon V), Putra Muhamad Fadilla (Pemohon VI), Tasya Ayu Hapsari (Pemohon VII), Mawar Prasiska Nur Rizki (Pemohon VIII), dan Riesa Zhafirah (Pemohon IX)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 14 Januari 2026, Pukul 14.43 – 16.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:**

1. Susi Lestari
2. Vendy Setiawan
3. Kristin Karlina
4. Valentina Ryan M.
5. Luciana Ary Sibarani
6. Nur Jannatul Ma'wa
7. Yerem Limone
8. Retno Wulandari

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280/PUU-XXIII/2025:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Priskila Octaviani
3. Lala Komalawati

C. Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

1. Tania Iskandar
2. Sila Fide Novira Nggebu
3. Muhammad Restu
4. Yuni Wulan Ningsih
5. Ika Minawati
6. Putra Muhamad Fadilla
7. Tasya Ayu Hapsari
8. Mawar Prasiska Nur Rizki
9. Riesa Zhafirah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Priskila Octaviani
3. Arif Yanfa Nugroho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:25]**

Kita mulai, ya, semua.

Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang untuk Permohonan Nomor 280 dan 282/PUU-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 280, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[00:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 280 menguji KUHP, kembali memaksa Yang Mulia untuk (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

KUHP atau KUHP?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[01:00]

Eh sori, maaf, KUHP.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[01:01]

Kembali memaksa Yang Mulia untuk membaca KUHP. Hari ini untuk Prinsipalnya ada Susi Lestari, Vendy Setiawan, Valentino[sic!]

Ryan, Yerem Limone, Retno Wulandari, Luciana Ary, dan Kristin Karlina. Dan secara daring, yaitu Nur Jannatul Ma'wa dalam Perkara 280.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Terima kasih. Jadi, enggak perlu dipaksa, sudah baca juga. Malahan sudah dikasih tanda nih, Mas Zico. Nanti akan kelihatan berapa banyak nih, yang baru nih yang diuji. Paling tidak ini untuk di Panel ini saja, nanti di Panel lain akan kita sesuaikan.

282, disilakan. Siapa yang hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 282 yang hadir secara offline, Pemohonnya ada Ika Minawati, Sila Fide, Riesa Zhafirah, Mawar, Putra Muhamad Fadilla, Yuni Wulan Ningsih, Muhammad Restu, Tasya, Arif Yanfa Nugroho. Dan yang hadir secara online, ada Tania Iskandar.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Terima kasih. Ini Pemohon di sebelah sini, gabungan, ya? Ini di pe ... di perkara ... Permohonan berapa? Sama?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[02:09]

Ini 282, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

282 juga. 280 ada di sini enggak? Ini 280, ini 282. Tadi kok memperkenalkannya dari sana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[02:19]

Kuasanya sama, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:21]

Kasih di sinilah ngomong begitu.

Oke, terima kasih. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ... ini di bawah kendali Pak Zico semua dalam ruangan ini saya lihat ini. Saudara-Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 280 dan 282. Sekarang Sidang Pendahuluan kita dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, silakan sampaikan. Kalau soal Kewenangan, Legal Standing, itu singkat saja, masuk ke Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum.

Dimulai dari Permohonan Nomor 280, disilakan. Poin-poinnya saja, ya, jangan dibacakan, ini kayak ... apa ... kalau dibacakan, itu kayak belajar membaca kita jadinya. Silakan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: SUSI LESTARI [03:16]

Baik, izin, Yang Mulia.

Bahwa sebelum masuk pada Pokok Permohonan, mohon izin, Yang Mulia, untuk menjelaskan mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam perkara a quo (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:26]

Kedudukan Hukumnya dianggap dibacakan saja, ya.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: SUSI LESTARI [03:28]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Nanti ada penasihatan. Silakan, masuk ke Alasan-Alasan Permohonan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[03:32]

Baik, untuk Alasan Permohonan (Posita) (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [03:36]

Pak Zico itu sudah ketawa-ketawa, deh.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK[03:40]

A. Pasal 411 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 karena merugikan orang yang tidak menikah karena hambatan hukum perkawinan yang diciptakan oleh negara sendiri. Dalam praktik hukum positif Indonesia, terdapat sekelompok warga negara yang secara de facto kehilangan atau tidak dapat mengakses hak konstitusional mereka untuk menikah secara sah. Karena hambatan hukum yang diciptakan oleh negara, khususnya warga negara yang ingin menikah beda agama dan juga warga negara yang menghayati kepercayaan.

B. Meskipun setelah Putusan MK Nomor 97 Tahun 2016, penghayat kepercayaan dapat menikah menurut agamanya, namun dalam praktik administrasi masih terdapat hambatan signifikan dan stigmatisasi sosial yang menghalangi akses mereka ke perkawinan sah, individu dewasa yang secara faktual tidak dapat menikah menurut agama mereka. Misalnya, warga negara yang tidak memiliki pasangan agama yang sesuai atau yang menghadapi hambatan praktis untuk menikah secara sah. Sekelompok orang ini telah terdzolimi oleh Pasal 411 ayat (2) KUHP karena menciptakan situasi yang paradoks dan menyengsarakan. Negara menutup akses ke hak perkawinan mereka, namun secara bersamaan negara mengkriminalisasi kehidupan relasional dan seksual pribadi mereka melalui Pasal 411 ayat (2) yang melarang hubungan seksual di luar perkawinan sah. Ini berarti negara dalam waktu yang sama menghalangi mereka untuk menikah dan menghukum mereka karena tidak menikah, suatu kontradiksi fundamental dan melanggar prinsip keadilan hukum. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan penuh untuk mematuhi norma hukum karena norma tersebut dijalankan dengan cara yang sistemik menghalangi akses mereka ke dalam keadaan hukum yang legal atau perkawinan yang sah.

Ke ayat (2). Pasal 411 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 karena menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara berdasarkan status perkawinan dan kondisi personal warga negara. Pasal 411 ayat (2) menciptakan sistem pengaduan berbeda-beda tergantung status perkawinan individu.

Bahwa ketidaksetaraan dalam kapasitas pengaduan, orang menikah hanya dapat diadukan oleh pasangan sendiri, sedangkan orang tidak menikah dapat diadukan oleh orang tua atau anak mereka. Ini membuat orang tidak menikah lebih rentan terhadap kriminalisasi karena lebih banyak pihak yang memiliki kewenangan untuk mengadukan.

Bahwa untuk pasangan menikah, pengaduan memiliki hubungan logis dengan kerugian pasangan, misalnya karena perselingkuhan. Namun, untuk orang yang tidak menikah atau orang yang sudah dewasa

hukum secara mandiri tidak ada hubungan kerugian yang jelas, tapi bisa diadukan. Orang menikah memiliki kontrol atas apakah pengaduan diajukan melalui keputusannya, sebaliknya orang tidak menikah tidak memiliki kontrol penuh karena orang tua atau anak dapat mengadukan tanpa persetujuan mereka, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Sistem pengaduan berlapis ini tidak memiliki justifikasi rasional yang kuat. Kalau misalnya, saya boleh beri contoh, seperti orang menikah beda agama tidak dikasih izin orang tua, bisa dilaporkan.

Lanjut. Dilanjutkan oleh Lala, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Silakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: VALENTINO RYAN MAULANA [06:29]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Poin ketiga. Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28F Undang-Undang NRI 1945.

Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri. Sedangkan Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945 menjamin hak untuk mencari, memperoleh, dan mengolah informasi. Hak-hak ini menuntut adanya norma hukum yang jelas dan rasional. Sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon dituntut untuk menganalisis norma pidana secara presisi, akan tetapi ketidakpastian norma tersebut menghambat kemampuan Para Pemohon dalam melakukan analisis hukum, penelitian, dan diskusi akademik secara objektif dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, ketidakjelasan Pasal 411 ayat (2) KUHP menimbulkan chilling effect dalam kebebasan akademik dan secara nyata melanggar hak Para Pemohon untuk mengembangkan diri dan berkomunikasi, sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang NRI 1945.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami.

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: LALA KOMALAWATI [07:35]

Izinkan kami melanjutkan pembacaan berikutnya.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil. Dalam hukum pidana, jaminan ini diwujudkan melalui asas lex certa yang menuntut agar norma

dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi konsekuensi hukumnya. Pasal 411 ayat (2) KUHP, khususnya huruf b memberikan kewenangan pengaduan kepada orang tua atau anak tanpa definisi dan batasan yang jelas. Ketidakjelasan ini membuka ruang diskresi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum. Ketiadaan batasan dan prosedur yang jelas tersebut menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan karena pengaduan dapat diajukan berdasarkan motif pribadi yang tidak berkaitan dengan kerugian hukum yang nyata.

Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan atas diri pribadi, rasa aman, dan kebebasan dari ancaman ketakutan. Pasal 411 ayat (2) KUHP justru membuka ruang intervensi negara ke dalam ranah privat tersebut melalui mekanisme delik aduan dengan memberikan kewenangan kepada orang tua atau anak untuk mengadukan aktivitas seksual pribadi individu dewasa. Mekanisme ini memungkinkan pemaksaan moral keluarga dan menjadikan hukum pidana sebagai alat intervensi atas pilihan hidup yang bersifat personal.

Menurut HAM principle, negara hanya dapat membatasi kebebasan individu apabila terdapat kerugian nyata terhadap pihak lain. Penggunaan hukum pidana dalam konteks ini juga tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip ultimum remedium, serta menciptakan chilling effect berupa rasa takut yang berkelanjutan dalam kehidupan privat warga negara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Lanjut. Petitum.

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: VENDY SETIAWAN [09:44]

Baik. Izinkan kami untuk membacakan Petitum kami, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [09:48]

Silakan.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: VENDY SETIAWAN [09:51]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 411 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Terima kasih. Jadi, minta dihapus ini ya, dinyatakan inkonstitusional.

Oke, terima kasih. Satu permohonan selesai. Sekarang untuk 282, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [10:41]

Baik, Yang Mulia, saya akan membacakan mengenai Perkara 282. Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Legal standing.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sedang berkuliah di Universitas Terbuka, Fakultas Hukum dan sebagian di antaranya menjalankan profesi sebagai karyawan swasta. Status ganda tersebut menempatkan Para Pemohon pada posisi yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan kebijakan pemerintah dan lembaga negara, baik dalam konteks akademik, sosial, ekonomi maupun ruang digital. Selain itu sebagai mahasiswa hukum, Para Pemohon secara aktif mempelajari, mengkaji, dan mengkritisi norma hukum, kebijakan publik, serta praktik penyelenggaraan negara sebagai bagian inheren dari proses pendidikan tinggi umum yang mensyaratkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan akademik.

30. KETUA: SALDI ISRA [11:33]

Oke, langsung ke alasan-alasan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [11:34]

Langsung saya lanjutkan ke posita, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Ya, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [11:39]

Yang poin A, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 sebagai yurisprudensi konstitusional dalam menilai konstitusionalitas Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP.

Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah telah diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP, yang merupakan produk kolonial dan sejak lama dipersoalkan karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007, Mahkamah menyatakan kedua pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bersifat delik formil yang membuka ruang penafsiran sewenang-wenang dan kriminalisasi terhadap kritik.

Mahkamah menegaskan bahwa ekspresi dan pendapat warga negara tidak dapat dipidana semata-mata karena isinya, sepanjang tidak menimbulkan ancaman nyata, meskipun Pasal 240 dan Pasal 241 baru memasukkan unsur akibat berupa berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, unsur tersebut dirumuskan secara abstrak dan tanpa kriteria objektif, sehingga secara substantif masih membuka ruang pemidanaan terhadap ekspresi yang sah.

Dengan demikian, norma a quo belum sepenuhnya bersejalan dengan ratio decidendi Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 dan tetap menimbulkan ketidakpastian hukum.

Poin B, norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum akibat ketidakjelasan batasan pembuatan ... perbuatan menghina, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP kembali merumuskan larangan perbuatan menghina pemerintah atau lembaga negara tanpa batasan yang jelas, objektif dan terukur. Ketidakjelasan ini menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional, apakah kritik atau pendapat yang disampaikan dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege certa* dan hak asas kepastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi menghina ini dikaitkan dengan kehormatan atas citra pemerintah bersifat abstrak dan sangat subjektif, sehingga membuka

ruang kriminalisasi terhadap kritik publik dan menghidupkan kembali karakter pasal karet. Prinsip yang ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga negara tidak boleh diberikan perlindungan hukum yang istimewa yang menempatkannya di atas warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Poin yang C. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP menghambat masyarakat dalam menyatakan pikiran sesuai hati nurani, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP berpotensi menghambat hak warga negara untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara bebas karena membuka ruang kriminalisasi terhadap kritik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketidakjelasan batas antar kritik yang sah dan penghinaan menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap (ucapan tidak terdengar jelas) subjektif aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut menciptakan efek menakutkan yang membuat warga negara enggan menyampaikan pendapat. Padahal kebebasan berekspresi merupakan fondasi utama dari demokrasi dan akuntabilitas kekuasaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin D. Norma Pasal 240 dan 241 KUHP menimbulkan ketakutan yang beralasan dalam menyampaikan pendapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan ketakutan yang beralasan bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat. Karena ancaman pidana yang tidak disertai parameter bahaya yang nyata, serius, dan langsung. Padahal pembatasan kebebasan berpendapat hanya dapat dibenarkan apabila terdapat clear and present danger terhadap ketertiban umum.

Lalu poin E. Norma Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa keberlakuan 240 dan 241 KUHP berpotensi membatasi arus informasi dan komunikasi politik yang seharusnya terbuka dalam negara hukum demokratis. Ancaman pidana terhadap penyampaian informasi yang dianggap menghina pemerintah atau lembaga negara menghambat fungsi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pasal 28F menjamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi sebagai ... sebagai sarana partisipasi dan kontrol norma sosial. Norma a quo dengan rumusan yang

tidak proporsional dan multitafsir berpotensi melemahkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi konstitusional.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [16:34]

Petitum.

35. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [16:35]

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara limitatif sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, mens rea, untuk merendahkan martabat pemerintah atau lembaga negara yang dapat dibuktikan secara objektif berupa penggunaan kata-kata atau ungkapan yang menurut standar kesopanan umum dalam masyarakat secara tegas bersifat menista, melecehkan, atau merendahkan martabat personal dan bukan merasakan interpretasi atau perasaan subjektif pihak yang merasa dihina, serta tidak mencakup menyampaikan pendapat, kritik, atau evaluasi mengenai kebijakan publik, kinerja pemerintah, dan tindakan pemerintah atau lembaga negara dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. Nanti di perbaikan ada petitum tambahan. Bahwa lembaga negara tidak bisa dihina sesuai putusan MK.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:47]

Terima kasih.

Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang akan ada penasihatan dari Majelis Panel. Nanti kalau bisa dicatat dengan baik, syukur, tapi kalau tidak, nanti bisa melihat rekaman persidangan kita pada hari ini, termasuk nanti membaca risalah.

Penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Selamat sore ini, ya, semuanya ya. Wah, ini Pak Zico. Ini yang perkara sekaligus kita, tapi berurutan 280 terlebih dahulu, kemudian nanti yang 282 untuk penasihatan, sebagaimana juga di sidang pendahuluan acaranya adalah dua. Pertama itu penyampaian permohonan dan yang kedua itu adalah penasihatan dari Mahkamah. Mudah-mudahan dicatat nanti, walaupun tidak seluruhnya bisa tercatat, bisa diikuti di laman Mahkamah Konstitusi secara lengkap dan detail.

Kuasa Hukum ini, Pak Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak dan kawan-kawan. Ini yang 280, yang sebelah situ sekarang ini? Sana semua. Ini 282? Baik. Ini ada 11 Pemohon, semua dari UT, sama semua atau ada yang sudah sarjana?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 280/PUU-XXIII/2025: VENDY SETIAWAN [19:29]

Sama, Yang Mulia, semuanya mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:35]

Oh, baik. Ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ini kan pasal persoalan yang diuji itu adalah Pasal 411 ayat (2) yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian, ada batu ujinya, ya, dasar pengujian yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 itu ada enam, banyak sekali ini. Ini harus dikontestasikan juga nantinya, agak ... agak ... agak panjang ini nanti, ya. Kalaulah seandainya bisa disederhanakan, yang penting ada yang betul-betul pas, bisa diperten ... bertentangan betul, ya, keberlakuan pasal ini dengan batu uji atau dasar pengujian yang ada ini, apakah ...

atau tetap enam atau mungkin bisa disederhanakan? Di ... karena sudah sering ini Pak Zico ini beracara, saya kira di struktur dan format sudah cukup sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah. Ini masih kembali ada yang kurang sebenarnya ini, coba dilihat kembali nih, teman-temannya Pak Zico ini, ya, Para Pemohonnya, ya. Walaupun sudah sebagian dicantumkan dengan jelas mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus per ... Permohonan ini, ya. Ini dalam tata urutannya yang masih belum sesuai ini. Diurutkan, ya, dari UUD NRI 1945, terus ke bawah ke tata urutan perundang-undangan. Nah, ini PMK 2 ... eh, PMK 7/2025 juga belum dimasukkan, ini penting. Karena buku pintarnya itu untuk betul-betul bisa menyusun permohonan dengan baik itu harus mempelajari buku itu, ya, PMK 7 Tahun 2025 itu harus dilihat, yang itu baru diperbarui tanggal 20 Agustus Tahun 2025.

Nah, kemudian juga supaya melengkapi. Kalau menulis pasal, itu jangan sepotong-sepotong, terus di ... di ... apa ... harus disertakan semua nomornya, tahunnya, lembaran negara, dan seterusnya, tambahan lembaran negara, dan seterusnya. Kalau ada diubah dengan, dan seterusnya. Itu harus ditulis semua. Jangan sekali-kali menulis pasal itu hanya dengan sepotong-sepotong, hanya nomor pasalnya saja, misalnya, itu di ... harus ditulis. Nah, ini ada beberapa yang masih belum ... nah, saya kira, memang di Kewenangan Mahkamah juga itu enggak boleh salah sama sekali penulisannya.

Di Kedudukan Hukum (Legal Standing), ya, ini sebagaimana juga disampaikan. Ini banyak sekali karena Pemohonnya ini kan I sampai dengan XI, ya? Nah, ini kan me ... apa ... menamakan dirinya di dalam Permohonan ini, itu sebagai WNI, kemudian di ... mahasiswa prodi hukum di Universitas Terbuka. Tetapi kemudian, juga ... ada juga yang masuk ke kegiatan-kegiatan lain di dalamnya. Nah, yang di sini juga me ... melakukan penelitian dan sebagainya, itu ditulis, tetapi tidak ... tidak ini ... tidak ... apa ... runtut, gitu, tidak tersusun secara baik. Pemohon I sama ... sampai XI ini dikategori semua saja. Nah, itu harus menuliskan kualifikasinya itu apa sebenarnya selain dia sebagai warga negara Indonesia, itu apa? Karena berkaitan dengan pasal yang diuji ini, harus ada kaitannya, ya. Nah, itu yang harus diuraikan di dalam Permohonan ini.

Nah, ini seakan-akan kedudukan yang ini sama memiliki kedudukan yang berbeda, tetapi tidak menyebutkan satu per satu. Padahal, sebenarnya dengan jumlah yang sama ini, ya, kualifikasi yang sama ini tidak usah terlalu panjang, tidak usah disebutkan semua satu per satu. Yang penting ya ada bukti-bukti yang dicantumkan juga,

misalnya ada KTP-nya, kalau ada kegiatan lain juga harus disertakan identitasnya yang sudah dijadikan sebagai bukti.

Nah ini ya karena seluruhnya sama, ya tulis saja satu ... apa namanya ... Pemohon I sampai dengan Pemohon XI yang ... kalau sama, tidak usah satu per satu. Tapi kalau ada yang memang yang lain, misalnya ada yang melakukan penelitian khusus, ada yang sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pasal yang sedang diuji ini, ya lebih bagus lagi untuk menjelaskan mengenai kualifikasinya di dalam kedudukan hukumnya. Itu bagian penting sekali yang harus di ... kemudian juga ini dengan batu uji yang sangat banyak ini, juga Saudara punya PR yang juga cukup banyak. Uraian dan analisisnya itu harus ... tidak hanya dituliskan saja ke enam dasar pengujian ini, harus dielaborasi bahwa dengan berlakunya pasal ini, di KUHP yang ini diuji ini, itu memang betul-betul bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang ada di dalam enam pasal yang disebutkan itu. Kemudian juga tentunya berkaitan juga dengan kerugian hak konstitusionalnya.

Bahwa dengan berlakunya pasal itu juga Pemohon, yaitu mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Yang bentuknya itu apakah dia aktual, faktual atau memang berpotensi merugikan hak konstitusional dari Pemohon. Nah, ini yang belum diuraikan.

Saya kira nanti kalau sudah dituntun oleh Bang Zico ini, bisa lebih bagus lagi ini. Atau memang sengaja ini dia menyalah-nyalahkan ini, tidak dilengkapi ini semuanya, ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi dilengkapi.

Sebenarnya sudah ada ... apa namanya ... pedoman-pedomannya itu sudah ada dan apa yang akan ditulis itu sudah ada di sini, tetapi tidak dielaborasi. Hanya menyebutkan saja, tapi tidak diuraikan. Seperti misalnya kerugian konstitusional itu betul-betul harus diuraikan betul. Nah, apalagi sebenarnya lebih mudah karena kedudukan dari Pemohon ini masing-masing dari kegiatannya itu sama. Nah, cuma mungkin memang Saudara-Saudara perlu juga di Kedudukan Hukum ini perlu harus menguraikan, misalnya mengenai ... apa ... apa sudah pernah secara khusus mendiskusikan tentang pasal ini, misalnya atau tentang kerugian atau sudah pernah ... karena ini persoalan pengaduan ... persoalan perkawinan, persoalan juga pengecualian-pengecualian penuntutan, ini juga ... apa ... sudah pernah ada gitu atau pernah ikut debat, misalnya di dalam persoalan yang seperti ini. Nah, itu akan menjadi lebih mudah untuk menuju kepada keberadaan Legal Standing dari Pemohon itu sendiri.

Nah, ini saya kira memang ... coba dilihat contoh-contoh putusan sebelumnya yang kira-kira ... atau dibaca lagi, dilihat di sana putusan yang amarnya kabul. Nah, itu bisa lebih memudahkan di dalam menyusun permohonan ini nanti. Karena ini nanti akan dibaca bukan hanya dari 3 Hakim ya, setidaknya-tidaknya tujuh atau sembilan orang Hakim yang akan membaca ini ya, yang akan membedah ini. Jadi,

supaya lebih di ... mudah-mudahan di saat perbaikan nanti, sudah menjadi lebih baik.

Di alasan permohonan, saya kira ini ada beberapa hal yang juga banyak juga yang Saudara sampaikan, ya. Kembali lagi sama, rata-rata memang harusnya memang lebih di ... apa ... dilihat dulu apakah sebelumnya ada putusan yang lain berkaitan dengan isunya, ya. Isunya yang mirip misalnya itu bisa dilihat. Kemudian, juga masih belum lagi juga ... di uraian-uraian ini ada berapa halaman, ini kan ada 33 halaman di permohonannya ini. Cukup panjang juga di alasan-alasan permohonan, tetapi belum menguraikan ... lebih dielaborasi alasan-alasannya itu. Yang saya kira ... saya lihat bila dihubungkan dengan petitumnya itu belum nyambung. Coba nanti dilihat lagi, terutama ya, itu tadi, memasukkan sumber pustakanya. Kemudian juga untuk lebih meyakinkan kepada Mahkamah bahwa memang betul-betul apa yang Saudara uraikan ini ada dasarnya. Dan itu memang antara posita dengan petitum itu betul-betul dia nyambung.

Kemudian, juga mungkin Saudara perlu juga menganalisa yang terkait dengan Pasal 14 ... 411 ayat (2) Undang-Undang 1/2023 ini. Kemudian, juga mungkin ada naskah-naskah akademik yang berkaitan dengan ini di RUU-nya itu supaya Saudara lihat mengapa muncul pasal ini misalnya seperti itu di dalam KUHP. Atau sumber-sumber lain yang memang mendukung dalil-dalil dari Para Pemohon yang ada di situ. Saya kira itu.

Kemudian, juga teori hukum juga prinsip-prinsip atau mungkin ada beberapa isu yang dalam kasus konkretnya juga Saudara bisa uraikan di situ, di dalamnya. Supaya bisa lebih terang-benderang uraian di dalam alasan permohonannya itu. Kaitkan juga dengan analisis yang kasus-kasus konkret, misalnya pengalaman orang yang pernah mengalami seperti itu atau setidaknya bisa menjadi lebih jelas dan komprehensif.

Di petitum ini ada tiga butir petitum yang Saudara ... kembali saya coba lagi nanti dipastikan lagi, belum nyambung antara posita dengan petitum yang Saudara ... apa ... susun di sini. Itu apakah memang menyesuaikan dengan alasan yang ada itu? Apakah terkait dengan frasa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau keseluruhan isi norma? Kalau dilihat di sini sepertinya maksudnya adalah isi norma dalam Pasal 411 ayat (2) itu, Undang-Undang Nomor 1/23. Nah, coba dilihat lagi.

Jadi, karena ini terkait dengan status perkawinan sebagai perbedaan yang dianggap sebagai intervensi negara. Ini kan dalam ranah privat. Nah, ini juga agak harus Saudara memang uraikan di sini.

Kemudian, juga di petitum juga masih belum masuk juga. Tadi ini lembaran negaranya belum dimasukkan ke sana. Ya, sekali lagi untuk bisa diperbaiki, silakan apabila ingin meneruskan. Kalau tidak, nanti enggak nyambung betul ini antara petitumnya dengan positanya itu

belum terang-benderang bahwa ada hubungan yang janggal dia mengalir dari posita itu ke petitum, butir-butir petitum. Itu penting untuk dipastikan lagi susunannya. Itu yang 280.

Kemudian yang 282, ini sama juga undang-undangnya Pasal yang di uji ini ada beberapa pasal yang diuji, kemudian juga uji materiil ini, dengan dasar pengujian ini hanya ada empat juga sama, yang ini empat. Ada beberapa hal saya kira juga di struktur dan format sudah cukup baik, sudah sesuai. Kembali Kewenangan Mahkamah sama, lebih-kurang sama kesalahannya dengan apa yang ada di dalam permohonan sebelumnya. Belum dicantumkan Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 ini, masih menggunakan aturan lama, ini yang dicantumkan. Belum menjadi Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025. Ya, mudah-mudahan ini bukan kesengajaan, karena ini berlaku berkali-kali nih, Pak Zico, ini. Sebelumnya juga pasal-pasal ini penting untuk menjadi dasar hukum, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga di kedudukan hukum, ini juga tidak ada halaman lagi, ini tebal sekali ini berapa halaman sebenarnya Pak Zico. Ini belum ada halamannya, ini setebal ini, sulit mencarinya satu per satu di halaman itu.

Kemudian juga dari sama, lebih-kurang, saya tidak akan mengulangi lagi, lebih kurang sama juga hal-hal yang kekurangannya itu adalah sebagaimana. Cuma ada beberapa di sini, sebagian ada yang swasta sudah ya, yang di permohonan ini, yang permohonan 282 ini? Ada yang sudah karyawan swasta di sini, di permohonannya, ya. Nah, itu cantumkan bekerja sebagai apa? Di mana? Bukan hanya KTP. Kalau memang ada kualifikasi yang lain selain dari mahasiswa, itu bisa dicantumkan di dalam untuk korelasinya dengan kedudukan hukum dari Para Pemohon.

Ya saya kira juga sama, perkuat kedudukan Pemohon ini, ya, di dalam sebagai mahasiswa secara aktif misalnya yang mengkaji. Jangan hanya menuliskan sebagai mahasiswa atau karyawan, tetapi tidak berkaitan dengan hal-hal ... itu setidaknya-tidaknya ada keterkaitannya dengan persoalan yang sekarang ini dijadikan ... apa ... pengujian. Ini pasal yang diuji maupun dasar pengujiannya. Ya, karena itu kan akan mengkritisi norma, jadi harus ada kaitannya. Syukur-syukur juga misalnya berkaitan dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di dalam kasus konkret. Kemudian juga tulisan-tulisan, supaya jelas benar alur pemikiran dimulai dari status Pemohon sebagai mahasiswa dan seterusnya, dikaitkan juga dengan kasus konkret, kerugiannya akibatnya berlakunya Pasal 240 dan Pasal 241/XXI-2023 ini. Saudara uraikan itu, sehingga satu per satu berdasarkan keempat norma batu uji itu. Ini dikontestasikan antara pasal yang diuji itu dan yang dipertentangan dengan empat pasal yang ada dalam UUD NRI 1945.

Kemudian pentingnya konsistensi frasa kata di Pasal 240 dan Pasal 241 itu juga, supaya permohonan itu menjadi lebih jelas. Ini ada

masih berubah-ubah Saudara menuliskan. Selain itu, juga untuk mendalilkan artinya frasa sebaiknya dicantumkan dasar hukum yang tadi. Secara lengkap juga banyak yang belum dilengkapi penulisannya. Kalau begitu, judulnya nanti kabur itu. Kalau tidak lengkap menulis atau tidak sinkron, antara pasal yang diuji dengan penulisan pasal yang menjadi dasar pengujian juga menjadi obscur. Apalagi kalau tidak tune antara posita dengan petitumnya itu. Saudara cermati ini, kan ini banyak sekali, 8 norma yang diuji. Ini panjang sekali ini Saudara harus menguraikannya, tetapi tentunya juga harus dianalisis dan dikontestasikan satu per satu. Untuk itu, perlu kecermatan, kehati-hatian untuk menganalisisnya. Nah, ini kan juga berkaitan dengan kerugian juga sama, masih belum diuraikan oleh Saudara mengenai kerugian konstitusional yang terjadi karena berlakunya pasal ini atau munculnya pasal ini dikaitkan juga dengan kerugian hak konstitusional itu apakah memang betul-betul berpotensi, potensial, atau memang faktual sudah terjadi dengan berlakunya pasal ini.

Nah, di alasan-alasan saya kira itu sama, persoalannya sama, sehingga mudah-mudahan itu juga bisa menjadi ... jangan pelit-pelit dengan sumber-sumber kepustakaan, ya. Sehingga betul-betul ada dasarnya Saudara menguraikan. Banyak uraian-uraian di sini yang bagus uraiannya itu, tapi tidak menuliskan dari mana itu. Apakah pendapatnya sendiri, rasanya kalau melihatnya ini berkaitan dengan uraian-uraian tertentu itu diambil juga dari sumber-sumber kepustakaan yang lain, tapi sebutkan, ya, di situ di dalamnya sumber pustakanya. Kalau itu pendapat ahli misalnya, siapa ahli misalnya katakanlah ahli hukum tata negara Mbak Vitri Susanti dan sebagainya itu harus disebut. Jangan kita menggunakan dasar-dasar yang tidak ... padahal kita tahu bahwa kita mengutip dari pendapat lain, tapi kita tidak menulisnya di dalam analisa yang kita tuliskan di dalam Permohonan ini.

Kemudian juga petitum saya kira juga sama, yaitu tadi, belum konsisten antara posita dengan petitum. Nah, ini judul-judulnya saya sebutkan saja. Karena frasa *menghina* yang dianggap bertentangan UUD NRI 1945 itu di halaman 9 huruf B, halaman 26 angka 3 itu, ya. Di Petitum tidak tercantum frasa yang dianggap bertentangan UUD NRI 1945. Nah, ini fatal, ke mana nyangkutnya pertentangannya itu kalau tidak tercantum itu? Kemudian ada 2 norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan itu. Pasal 240 dan Pasal 241 itu. Dalam Petitum angka 3, alternatif itu 1 *atau* itu ya. Sebaiknya segera pisahkan saja itu, jangan terlalu panjang dalam nomor atau angka yang berbeda. Nanti disusun lagi dengan baik karena keduanya merupakan norma. Kemudian juga demikian di petitum angka 2, alternatif 2 setelah *atau* itu. Itu sebaiknya kedua norma dipisahkan juga. Sama dengan nomor atau angka yang berbeda. Kalau itu akan nomor atau dengan angka itu harus berbeda. Karena itu normanya berbeda, enggak boleh dijadikan satu seperti itu.

Kemudian ini meminta pemaknaan bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tapi tidak mencantumkan frasanya atau katanya kalau itu memang satu kata yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat agar diperbaiki. Dan juga disesuaikan dengan PMK 7 Tahun 2025. Itu harus ada buku ini, yang biru ini nih, para Mahasiswa, ini bisa di-download nih. Ini ... ini yang satu ... satu ... bukunya tipis, tapi ini yang menjadi ... menjadi buku pintarnya ini untuk menyusun permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak dengan ini dibaca dari awal sampai akhir, nanti kesulitan Saudara-Saudara, akan bolak-balik, bolak-balik. Sebenarnya ini mudah memahaminya kalau Saudara sudah baca ini.

Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan di Permohonan 282 ini juga bisa lanjut, ya, dengan lebih baik lagi menyusunnya. Masa keroyokan-keroyokan, itu kan tentunya ide-idenya sudah lebih banyak lagi. Kalau dijadikan satu, mudah-mudahan menjadi lebih apa ... lebih baik, lebih bernas, lebih itulah, ya, lebih bagus.

Terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Prof, terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [40:51]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:01]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Para Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati pada Perkara 280 dan 282. Saya akan meneruskan yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, mudah-mudahan enggak banyak.

Yang pertama, saya mulai dengan 280, ya? Ya. Ini di bagian Identitas Pemohon, ya, maka saya nasihatkan ini agar ditulis lengkap nih. Di samping nama lengkap sesuai KTP, tentu adalah kewarganegaraan karena ini untuk syarat pertama Anda itu punya Legal Standing atau enggak, Anda Warga Negara Indonesia atau bukan, gitu, ya. Kemudian alamat, ya. Ini kan yang saya lihat hanya menuliskan alamat dan statusnya sebagai mahasiswa saja. Ini lebih bagus diperbaiki seperti yang ada di PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Itu catatan yang pertama.

Catatan yang kedua, ini kan Anda menggunakan banyak landasan pengujian, ya, untuk 280 ini, antara lain, ya, itu Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Ini ... apa ... coba dipikirkan lagi, cocok apa enggak sih sebetulnya? Ini kira-kira ... ya, walaupun mau dipergunakan, berarti harus lebih komprehensif, ya, penjelasannya. Karena Pasal 28F ini kan

bicara tentang hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, ya, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ini kira-kira hubungan langsungnya dengan pasal perzinaan yang dimohonkan pengujian ini, apa ini? Itu harus dijelaskan. Kalau enggak, ya, mendingan enggak usah dipergunakan itu, yang benar-benar relevan saja, ya, dengan ... hubungan dengan Pasal 411 ayat (2), ya, KUHP kita itu, itu apa? Itu harus jelas.

Nah, yang berikutnya, saya lihat di bagian Kewenangan Mahkamah, ini memang sudah merujuk. Tapi seperti yang tadi disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ini untuk menggunakan, ya, PMK yang baru, PMK 7 Tahun 2025. Ini Pak Zico sudah tahulah soal ini, cuma barangkali belum sempat periksa saja ini, Pak Zico ya, atau kebanyakan permohonan ini yang diajukan. Gitu, ya.

Nah, ini yang bagian menarik ini, Kedudukan Hukum, ya. Meskipun tentu ruang untuk mengajukan dan karenanya bagi Pemohonnya itu ruang untuk diberi Legal Standing pada uji materiil KUHP ini, sebetulnya cukup luas, sebagaimana ruang yang diberikan oleh Mahkamah untuk Kedudukan Hukum untuk Pengujian Undang-Undang Pemilu ya, asal tercatat sebagai pemilih di samping warga negara Indonesia, kemudian tercatat sebagai pemilih itu diberikan. Artinya ruangnya cukup lebar, nah, namun juga harus dijelaskan. Karena soal Kedudukan Hukum itu kan yang paling penting harus dijelaskan apa kerugian konstitusional dari Para Pemohon yang masih mahasiswa dan yang saya yakin enggak senang dengan perzinaan. Enggak ada yang pengen zina, kan.

Nah, itu apa kerugian konstitusionalnya? Penting ini. Karena yang diuji adalah pasal perzinaan. Beda nanti kalau saya penasihatkan pasal dengan penghinaan kepada lembaga negara, ini perzinaan ini soalnya. Jadi, ini betul-betul harus dijelaskan. Apa kerugian konstitusionalnya sih dengan adanya pasal ini? Apa karena kemudian ... ini mohon maaf ya, saya tidak ini ya, kemudian menjadi tidak bebas berzina seseorang itu? Karena itu tadi, ada ancaman bisa diadakan oleh suami atau istri atau anak yang penjelasannya itu sudah berumur 16 tahun atau orang tua? Apa ini harus dijelaskan? Karena yang diuji Pasal 411 ayat (2), dimana yang dipersoalkan adalah adanya pihak lain.

Menurut saya, enggak cukup kalau semata-mata hanya, lho, ini kan urusan privat saya. Karena urusan privat saya, orang tua saya enggak boleh turut campur, ini urusan privat saya kalau saya sudah terikat dalam perkawinan, suami atau istri saya enggak boleh ikut campur juga kalau saya mau berzina. Apa begitu konsepnya? Coba dijelaskan, kalau enggak begitu, saya bisa jadi saya salah. Tapi terbuka untuk memahami, ya, kalau tidak dijelaskan seperti apa yang saya sampaikan. Karena kalau pasal ini dinyatakan inkonstitusional, itu kan

bisa dimaknai bahwa yang memohon itu walaupun saya ini ... saya kebetulan sudah punya istri ya. Kalau saya tidak mau istri saya punya hak, punya legal standing untuk bisa mengadukan karena itu saya minta dibatalkan pasalnya dan kalau dikabulkan, kan berarti enggak ... siapa yang berhak mengadukan? Apa berarti saya biar saya bebas untuk melakukan perzinaan tanpa ada istri, anak ... saya kebetulan punya anak yang semuanya sudah di atas 16 tahun.

Dan yang lebih penting lagi saya kira, harus dipikirkan juga, ini kan para mahasiswa nih, yang hadir langsung ini sebagai Prinsipal. Apa ini sesuai dengan nilai-nilai sosial kita, nilai-nilai keagamaan yang kita anut dan the living law yang kita anut? Dan lebih dari itu apa ini sesuai dengan kontrak sosial kita sebagai warga negara dengan negara ini? Kan bernegara itu diawali dengan kontrak sosial walaupun kita enggak bikin, saya enggak bikin, Anda nggak bikin, yang di ruangan ini enggak ada yang bikin kontrak sosial karena yang bikin kontrak sosial adalah bapak-bapak kita, para the founding fathers yang mewakili rakyat Indonesia.

Nah, dalam kontrak sosial kita, satu, menghasilkan Pancasila. Sila pertamanya Ketuhanan yang Maha Esa. Menghasilkan juga Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Yang itu enggak ada di konstitusi Perancis, di konstitusi Belanda, di konstitusi Jerman, enggak ada itu. Di konstitusi Amerika juga enggak ada, tapi itulah kontrak sosial kita. Maka kalau mau me-challenge ini, menurut saya perspektifnya sebagai mahasiswa, itu harus dari perspektif kontrak sosial kita bernegara, bukan kontrak sosial negara lain yang kemudian kita mau adopsi supaya diberlakukan di sini. Itu lho. Itu menurut saya itu.

Nah, coba Anda pikirkan, Anda bangun argumentasi ... Anda boleh, bukan berarti enggak boleh me-challenge, boleh, tapi dalam perspektif kontrak sosial yang sudah kita sepakati. Kita bernegara, bukan menggunakan kontrak sosial yang ... apa ... ada di negara lain. Itu namanya penasihat, itu saran, boleh diikuti, boleh juga enggak. Jadi, itu betul-betul menurut saya harus dipikirkan.

Ini apa ... Anda bayangkan, waktu Belanda menjajah kita saja, itu pasal perzinaan ada, overspel Anda bisa baca di Pasal 284 KUHP lama itu. Hanya di sana dibatasi yang berhak mengadu itu suami atau istri karena itu yang bisa melakukan overspel. Overspel itu sebenarnya enggak perzinaan, pergendakan itu, hanya orang yang sudah married.

Nah, kemudian di UU ... apa ... di KUHP baru, UU 1 Tahun 2023 itu, pembentuk undang-undang kemudian berpikir lain, barangkali karena pembentuk undang-undang mendasarkannya pada kontrak sosial, barangkali ya, yang ada di situ, maka diperluas. Ini berlaku tidak hanya untuk yang sudah bersuami atau beristri. Kenapa kok bisa diperluas? Itu secara implisit dari diberikannya hak orang tua atau anak karena enggak, orang tua, orang tua diberi untuk mengadu.

Nah, kenapa kok ini diberikan? Karena memang sistem sosial begitu. Coba, ini kan saya yakin banyak yang muslim kan, apalagi yang pake jilbab.

Di Prancis, di Inggris, dimana kita mau married, enggak perlu wali, enggak perlu persetujuan orang tua, asal sudah memenuhi ini dulu. Di sini bisa, enggak? Kalau wali kita enggak setuju, bisa enggak? Bisa, tapi harus digantikan dengan wali hakim. Di wali itu tetap harus ada, gitu. Nah, itu sudah menunjukkan satu social value, social system yang memang berbeda antara kita dengan di negara lain, ya. Saya kebetulan pernah hidup dan bekerja di Australia. Yang enggak ada begini-beginian. Pernah juga sekolah di Inggris, enggak ada juga begini-beginian, gitu lho. Tapi karena saya menyadari enggak ada itu, maka ya memang berarti setiap negara punya social system, social value, social culture juga yang berbeda-beda, itulah yang disebut the living law. Living law-nya kemudian di-recognize di dalam KUHP kita. Nah, jadi itu coba pikirkan. Ini sekali lagi saya ingin mengatakan, Anda harus benar-benar. Karena ini bukan ... apa ...bukan pasal yang katakanlah, ini pasal yang berat sekali, gitu lho.

Kalau ini ya, jadi saya masuk langsung ini ke alasan posita. Yang dipersoalkan di negara ini ada hambatan karena orang yang berbeda agama tidak married. Apa yang harus diuji pasal ini? Kan kemudian kalau yang diuji pasal ini, bisa orang kemudian memahami, orang yang bukan hakim, bukan Anda, memahami. Oh, kalau begitu gara-gara ini, maka pengen nih yang mohon dalam perkara ini agar perzinahan itu jadi legal, kan begitu. Nah, kalau persinaan itu dilegalkan, apa itu tidak membahayakan juga sistem sosial kita dan tidak juga merugikan kaum perempuan? Laki-laki itu kebanyakan kalau kemudian sudah menghamili, yang perempuannya punya anak, itu ditinggal begitu saja kalau tidak ada perikatan perkawinan. Ada perikatan perkawinan tapi siri saja, begitu kok. Makanya ada pasal siri yang kemudian dikritisi itu, pada pidana. Jadi coba itu Anda mahasiswa, jadi berpikirnya juga harus jauh ke sana. Enggak Pak, enggak akan terjadi, karena kalau hamil, ya, sudah digugurkan saja, lalu kena lagi nanti pasal ... apa ... pengguguran kandungan.

Coba dipikirkan ini yang jadi Pemohon, betul-betul, terhadap pasal ini. Karena ini pasal yang bukan hanya semata berhubungan persoalan hukum, tapi ini langsung berhubungan dengan sosial sistem dan social value masyarakat kita, itu. Yang Belanda saja bayangin, Belanda itu penjajah datang ke sini saja, itu karena melihat bahwa masyarakat kita itu punya social value sendiri, termasuk religious value, makanya tetap ada Pasal 284. Overspel, Belanda lho ini.

Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Maksudnya kalau yang saya katakan itu enggak ... Pak, Anda harus argumentasikan dengan benar. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Mansyur, ini nanti yang akan memutus ini berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim

ini bersembilan, bukan cuma kami bertiga. Yang Enam kan tidak ikut menasihati ini. Jadi, melihat saja apa yang ada di apa permohonan Anda itu. Jadi menurut saya, saya terus terang belum melihat ini di Permohonan 280 ini kerugian konstitusionalnya itu terumuskan dengan baik. Anda harus pertajam ini. Kenapa Anda harus pertajam? Karena Anda harus menjelaskan kerugian konstitusionalnya itu apa dan kalau Pasal 411 ayat (2) itu dibatalkan, maka itu kerugian konstitusional saya menjadi tidak ada lagi atau tidak akan terjadi. Ini harus Anda jelaskan. Kalau enggak, nanti jangan-jangan malah Anda enggak diberi ini sama Para Hakim dalam RPH Pleno bahwa Anda punya kerugian konstitusional. Berbeda dengan yang kalau urusan mengkritik itu loh. Itu saya yakin itu bisa lebih longgar itu. Nah, jadi yang terkait dengan materi, ya. Saya kira itu untuk 280.

Kalau untuk 282, saya anggap Kewenangan Mahkamah sudah oke, tapi tetap menurut saya harus dipertajam lagi tentang kerugian konstitusional karena Pemohon itu kan mendalilkan sebagai mahasiswa dan juga sebagai pekerja, ya. Ini apa ... adanya pasal itu dianggap membelenggu kebebasan mimbar akademik Para Pemohon sebagai mahasiswa. Di mana letak ininya? Apa enggak bebas menghina atau tidak bisa mengkritiki? Yang mana ini harus dijelaskan ini karena kalau soal mengkritikinya kan sudah dijamin. Saya kira pasal ini kan ada penjelasannya yang panjang-lebar kan, Pasal 240 ini. Jadi, ini harus Anda tajamkan lagi, di mana gangguan kebebasan mimbar akademik yang Anda miliki itu sebagai mahasiswa adanya keberadaan pasal ini? Kalau mengatakan katakanlah DPR salah, DPR keliru, DPR ngawur itu, kan apa itu penghinaan sepanjang pakai katanya kata-kata itu? Tapi kalau pakainya katakanlah, ini saya yakin sih enggak ada, tapi ini saya berandai-andai saja ya, pakai penghuni kebun binatang, gitu lho. Nah, pertanyaannya kemudian kalau seperti itu, apakah kritik itu harus menggunakan kata-kata yang seperti itu? Tapi kalau misalnya cuma ngawur, salah, keliru besar, gitu, atau bohong bahkan, karena misalnya bilang mau membuka partisipasi publik yang bermakna, kok ternyata enggak, gitu. Nah, itu.

Tapi, ya, enggak apa-apa. Karena sudah bagus juga secara substansi dengan merujuk pada apa yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, ini kami kalau secara substansi, saya paling enggak berpendapat bahwa ini memang harus kita dalam dengan baiklah. Ini kita dalam dengan baik, itu tidak berarti kemudian pasti lanjut ke pleno itu, enggak. Enggak betul, ya. Bisa juga langsung kemudian diputus. Ya, kalau diputus, itu bisa juga dikabulkan. Bisa juga kemudian ... apa ... ditolak juga, gitu, ya. Tetapi artinya, ini dari sisi substansi itu ... apa ... bisa kita pahami yang 282. Kenapa kok pasal ini di-challenge? Karena ini beririsan tebal, ya, dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di putusan terdahulu. Tentu Anda dalam bahasa lain, kan ingin mengatakan bahwa ini sudah pernah

diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi itu the sole interpreter, ya (penafsir satu-satunya) Undang-Undang Dasar, tapi kok masih dibuat yang begini lagi? Kira-kira kan cara berpikiran Anda kan seperti itu, ya. Jadi, itu ... apa ... yang terkait dengan 282, ya.

Hanya ini di bagian Petitum, ya, ini ada catatan ini, Pak Zico, ya. Ini permintaan putusan bersyarat atau melakukan pemaknaan, ya, sebagaimana yang tercantum dalam ... kalau saya lihat Petitum alternatif Nomor 2 ini, ini tidak didalilkan secara jelas. Jadi, kalau Anda minta ... ya, sebut saja quote unquote Petitum utama atau primer ... apa ... itu kan Anda jelaskan. Tapi Anda juga minta alternatif, yang alternatif itu juga harus dijelaskan dalam Posita. Kenapa kok Anda kalau yang pertama itu tadi enggak dikabulkan? Ini ... apa ... ya, paling enggak dikabulkan inilah, Yang Mulia Para Hakim. Nah, itu Anda harus kasih juga, gitu, alasannya. Karena kalau enggak Anda kasih, bisa juga kemudian Permohonan itu dinyatakan obscur (kabur). Karena apa? Karena Anda minta sesuatu yang enggak pakai alasan, gitu ya.

Jadi, itu tolong dipertajam juga yang terkait dengan ini. Ini karena ada nanti kalau Anda buka itu di PMK 7/2025, itu Pasal 68 huruf a dan huruf b itu, "Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur, antara lain karena adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dalam Posita dengan Petitum." Dalil tidak terdapat dalam Posita, tetapi dalam Petitum atau ... apa ... ada. Atau sebaliknya, ada dalam Posita, tapi tidak ada dalam Petitum. Itu mungkin diperbaiki, ditambahkan, ya, dalam Positanya ... kalau mau ... apa ... ada Petitum alternatif.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan, terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [01:04:10]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Jadi ya, itu beberapa hal yang harus dipikirkan oleh Para Pemohon. Saya menambahkan sedikit.

Satu, di Permohonan Nomor 280, itu soal Legal Standing harus diperkuat. Kalau faktualnya, masih belum, potensialnya yang harus dijelaskan. Sebab potensial itu yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Nah itu, bagaimana menjelaskan itu bahwa itu dapat dipastikan terjadi? Anda mau dilaporkan oleh suami atau dilaporkan oleh istri, dilaporkan oleh anak, nah itu harus dikemukakan.

Nah yang kedua, ini Pak Zico, tolong nanti setelah ini dibaca lagi Putusan Nomor 46 Tahun 2016 ya, kalau saya enggak salah, 46/2016. Itu beberapa hal, itu kan dulu bersinggungan dengan isu perluasan zina dalam permohonan itu yang dulu ditolak oleh Mahkamah. Posisi Hakimnya ketika itu 5-4 dan perdebatannya cukup kencang. Dan beberapanya di dalam Pertimbangan Hukum itu mengatakan, saya mau

sebutkan saja di antaranya, Pak Zico, ya, atau yang ada di belakang permohonan apa ini yang menjadi Pemohon di Permohonan Nomor 280, itu dikatakan bahwa yang diperjuangkan oleh mereka yang dulu mengajukan permohonan itu, itu tidak tepat ke Mahkamah Konstitusi. Dan lalu mengatakan, supaya apa yang diperjuangkan ini menjadi pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam KUHP baru.

Nah, tolong itu juga kalau bisa dikontes ke sana, apakah ini merupakan ... apa namanya ... "pelaksanaan" atau "tindak lanjut" apa yang diputuskan atau dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 46 Tahun 2016. Saya baru jadi Hakim ketika itu. Nah, itu tolong nanti dipelajari 16 ... apa ... 46/2016. Nah, apa ... namanya ... ada beberapa kali disebut, ini menjadi wilayah pembentuk undang-undang, ini memang kekosongan hukum, tidak menjadi wilayah Mahkamah, diserahkan ke pembentuk undang-undang, ada yang katakan ini harus dipertimbangkan dalam pembentukan hukum pidana baru atau pidana nasional. Nah, itu ada di Putusan 246. Karena apa? Karena kebiasaan di Mahkamah Konstitusi, sekalipun undang-undangnya beda, kalau substansinya berkaitan, biasanya itu akan jadi rujukan awal bagi Mahkamah untuk memutus atau mempertimbangkan norma yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Nah yang terakhir, tolong dipikirkan lagi, apa memang betul itu mau dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan? Nah, itu kalau itu kan jauh lebih mundur lagi kan dibandingkan pidananya KUHP-nya zaman Belanda itu, WvS itu. Dulu bisa yang jadi ... karena deliknya delik aduan, kan bisa melaporkan itu, bisa suami atau istri yang terikat perkawinan itu. Nah, sekarang mau dihilangkan sama sekali?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 280 DAN 282/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:07:46]

Maaf, Yang Mulia. Ayat (1) nya tidak di (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [01:07:47]

Ya, Ini dalam konteks seperti itu. Karena itu kan ada di bawahnya siapa yang bisa melaporkan, ya, di pasal ... ayat (2) nya. Itu dalam konteks keseluruhan. Karena ... apa namanya ... melihat pasal ini kan ... juga ada kaitannya dengan pasal lain, bahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu ... apa ... saya ingatkan untuk dibaca lagi untuk memperkuat pertimbangannya. Itu di sini.

Yang kedua, untuk 282, ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan itu dijadikan dasar. Yang perlu ditambahkan kalau soal legal standing-nya, saya kira agak lebih longgar itu, ya. Karena ini kan kegiatan yang boleh dikatakan agak rutinlah dilakukan oleh kelompok-kelompok kritis, termasuk oleh mahasiswa. Dan kalau

merasa terancam, itu ada celah yang mungkin bisa agak jauh lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya. Nah namun demikian, perlu ada tambahan argumentasi dari ... apa ... Pemohon 282. Kalau dulu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ketika itu dianggap bahwa ini kan KUHP warisan Belanda. Jadi, prinsip ada semangat kolonialnya di situ. Nah sekarang, kira-kira ketika dirumuskan baru, apa yang digunakan untuk menjelaskan bahwa ini ada hal yang tidak sesuai. Itu satu.

Yang kedua, carikan juga alasannya kalau mau menggunakan putusan yang lama, mengapa putusan lama itu masih harus dipertahankan? Jadi tidak sekadar ... apa ... mengutip putusan, tapi tambahkan argumentasi, mengapa prinsip-prinsip atau semangat dalam putusan itu harus digunakan untuk menilai konstiusionalitas norma yang ada dalam KUHP nasional yang sekarang ini. Nah, itu yang, yang perlu ditambahkan.

Jadi, sekalipun undang-undangnya berubah, tapi normanya itu masih punya sentuhan kental dengan norma sebelumnya, terutama itu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang terkait dengan hal-hal ini, pasal ini, Mas Zico, itu tolong dipreteli dengan agak detail, apa bedanya norma yang sekarang dengan norma yang pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, buka mata Hakim itu, ini lho, sehingga nanti menjadi lebih mudah untuk melakukan penilaian.

Ini kalau ada yang mau datang ke rumah saya, misalnya di kediaman, itu sekarang di atas meja itu sudah buku pidana sekarang yang banyak itu. Mulai dari asas-asas hukum pidana, anotasi hukum pidana baru, KUHP, KUHP baru, kemudian penyesuaian pidana, itu ada semua. Jadi, kita ini sekarang ... apa namanya ... akan menilai produk yang dibuat oleh bangsa sendiri, yang itu dianggap menghapus produk kolonial dulu yang dapat banyak kritik. Nah, itu.

Jadi, jadi karena ini mendasarkan kepada filosofi berbangsa, nilai-nilai yang hidup, mestinya yang kayak begitu harus juga ada penjelasan untuk kedua permohonan ini. Jadi, Anda lihat kan kalau misalnya Pak Menkum itu, Pak Wamenkum kalau menerangkan itu kan jelas sekali, ini sudah sesuai dengan ini perkembangan menurut hukum nasional. Nah, harus ada juga ... apa ... sisi lain yang bisa menjelaskan bagi Pemohon itu. Nah, sehingga nanti kami menjadi jauh lebih ... apa namanya ... menjadi lebih kaya untuk mendalami ini. Bukan berarti kajian-kajian yang ada di KUHP lama itu bisa ditinggalkan, enggak, itu tidak bisa tidak, nanti akan ... sebetulnya KUHP yang Belanda yang WvS itu begini, ini yang dirumuskan sekarang. Ternyata ini rumusnya enggak beda, kalau begitu semangatnya bukan semangat apa, gitu-gitu. Yang kayak-kayak begitu harus ... jadi ada juga telaah yang kemudian bisa mengejutkan orang. Oh, ternyata ini sama loh, bahkan lebih buruk dari yang lalu misalnya kalau ada yang seperti itu.

Jadi itu yang harus dibukakan mata kami, dan itu harus didalilkan supaya kami bisa paham, oh, ternyata memang benar ini dan segala macamnya itu. Jadi ini kan mau diborong oleh Pak Zico dan kawan-kawan semua soal pidana ini. Tapi kita lihat, kita sudah perkirakan dari akhir tahun ini akan membeludak ini soal pidana, dan agak lumayan mungkin sudah ada di atas 10, ya sekarang yang ... apa ... yang mempersoalkan ini, di KUHP ini, di Panel ini saja yang sudah dibawa ke sidang ini yang ketiga.

Nah, kita di panel lain ada juga dan ... apa ... bahkan kemarin masih ada yang mendaftarkan ini. Mungkin ini testing the water ini, ya kan? Di mana nih sikapnya. Tapi untuk semua hal yang diputuskan, baik kedua Permohonan ini 280 dan 282, tolong dikomparasi atau dikontes dengan putusan-putusan sebelumnya. Karena kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi, kami selalu akan merujuk ke putusan-putusan sebelumnya untuk norma yang substansinya relatif sama. Dan kalau kami misalnya menganggap apa yang diputus dulu masih ... apa namanya ... masih belum memiliki alasan untuk bergeser, kita akan mutatis-mutandiskan begitu. Tapi kalau kami merasa perlu bergeser, nah itu harus dibangun argumentasinya, itu.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan komentari, Pak Zico? Ya sebentar, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:17]

Pak Zico, ini kan yang Anda mohon Pasal 411 ayat (2). Nah, ayat (3) dan ayat (4) enggak Anda mohon. Nah, kalau ini asumsi permohonan Anda dikabulkan misalnya, kan masih ada sisa ayat (3) dan ayat (4) yang menjadi gantung enggak jelas.

Nah, saya ingin sampaikan, enggak mungkin juga Mahkamah itu akan memutuskan untuk katakanlah menyatakan inkonstitusional itu sebuah pasal yang menyebabkan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum. Kecuali Anda uji, kecuali Anda uji ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan menjadikan kemudian 411 ayat (1) itu sebagai delik biasa, tidak lagi delik aduan. Itu baru ... baru jelas, gitu lho permohonan. Nah, itu coba Anda pikirkan, Pak Zico sudah tahu, sudah pengalaman ini di sini, itu, ya. Jadi kalau itu, Anda bahkan ... apa ... statusnya berganti. Bukan lagi anti perzinaan, tapi pro dengan katakanlah, perzinaan yang ... apa ... rezim hukum yang terkait dengan perzinaan yang keras. Tapi kan ini berarti harus dibangun juga argumentasi alasan permohonan Anda. Jadi itu mengingatkan itu saja. Sebab ini pasti ya, saya yakin di RPH Pleno ini akan dilihat ini, gitu. Enggak mungkin kemudian kalau ini dihapus, yang ayat (3) dan ayat (4) ini jadi pasal gantung ini, gitu ya.

Saya kira itu tambahan, terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:16:08]

Terima kasih.

Ini Pak Zico ini tandanya ini, kita baca ini, sudah kita stabilo semua sampai ke apa-apanya ... ke penjelasannya.

Anyway, itu ... apa ... hal yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Para Pemohon untuk kedua permohonan ini. Dan sebelum sidang kita tutup, kalau mau meneruskan ... soal kan pilihan tiga yang tersedia itu sudah apa ... sudah bisa dipahami. Kalau mau meneruskan permohonan ini, maka Saudara memiliki waktu 14 hari dari sekarang. Karena sekarang tanggal 14 Januari 2026, maka batas waktu untuk melakukan ... menyampaikan perbaikan permohonan adalah 27 Januari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. 27 Januari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB.

Kalau mau diserahkan dalam bentuk Pos, tolong disebutkan di amplopnya perbaikan permohonan nomor berapa. Nah, itu batas terakhir, tapi kalau mau ... apa namanya ... meneruskan tanpa perbaikannya, kan boleh juga. Atau mau menariknya boleh juga. Mau menarik permohonan mungkin banyak yang harus dilakukan perombakan, karena ini kan banyak sekali yang dikerjakan ramai-ramai ini. Nah, sekarang dengan ada penasihat apa yang harus diperbaiki satu-satu. Mumpung ini enggak satu hari disidangkan semuanya, yang lain beda harinya. Kemarin ada juga, hari ini ada, begitu.

Nah, oleh karena itu sebelum ditutup, kami ingatkan supaya tidak mengalami kecacatan formal, tolong nanti bukti-bukti diserahkan dengan memenuhi bukti yang sah secara hukum. Jadi, harus dileges atau dinasegel bukti itu. Jadi, kalau syarat formalnya sudah terpenuhi, itu tinggal bicara nanti soal-soal yang berkenaan dengan substansi.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 280 dan 282/PUU ... saya ulangi. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan dan penasihat oleh Panel untuk Permohonan Nomor 280 dan 282/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.01 WIB

Jakarta, 14 Januari 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

